

**Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang
Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)**

JURNAL

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas
dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

FRAENDO DYLAN SIMBOLON

NIM : 130200507

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang
Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

**FRAENDO DYLAN SIMBOLON
NIM : 130200507
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

Disetujui Oleh

Ketua Departemen Hukum Pidana

**Dr. M. Hamdan, SH, M.H.
NIP. 195703261986011001**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Liza Erwina, SH., M.Hum
NIP. 196110241989032002**

**Dr. Mohammad Ekaputra, SH., M.Hum
NIP. 197110051998011001**

ABSTRAKSI

Fraendo Dylan Simbolon*

Liza Erwina**

Mohammad Ekaputra***

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)” yang membahas mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak. Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Namun banyak kali sering ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu tindak pidana yang dilakukan dalam anak adalah pencurian.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian, faktor faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, serta dengan melakukan penelitian di perpustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, keluarga, pendidikan dan sekolah serta faktor pergaulan atau lingkungan, sedangkan faktor internalnya terdiri faktor intelegensia, faktor kelamin dan faktor kedudukan anak dalam keluarga, Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Harus dilakukan pula evaluasi substansi hukum terhadap Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

*Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Fraendo Dylan Simbolon*
Liza Erwina**
Mohammad Ekaputra***

This thesis entitled " Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)" which discusses criminal theft in the incriminating circumstances committed by the child. The child is one of the assets of national development, worthy of consideration and exposure in terms of quality and future. Without reliable quality and clear future for children, national development will be difficult to implement and the fate of the nation will be difficult to imagine. But many times are often found cases of crime committed by children. One of the crimes committed in a child is theft.

The problem of this thesis writing is about how the legal arrangement concerning the criminal act of theft, what factors that cause the occurrence of criminal theft in incriminating circumstances committed by the child and how the criminal liability to criminal theft in the incriminating circumstances committed by the child in the decision . The research method used is normative legal research using secondary data, and by doing research in library (library research).

Based on the result of the research, the factors that can be the cause of the child doing the criminal acts of theft are external factors and internal factors. External factors consisting of economic factors, family, education and school as well as social or environmental factors, while internal factors consisting of intelligence, sex factors and factors of the status of children in the family, accountability criminal theft with aggravating circumstances conducted by children should consider the interests best for children. There should also be evaluation of legal substance to Article 363 paragraph (2) of the Criminal Code, Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System and Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code.

*Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FRAENDO DYLAN SIMBOLON

NIM : 130200507

DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Terhadap Pencurian Dalam Keadaan
Memberatkan Yang Dilakukan Oleh anak (Studi Kasus
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi yang saya tulis ini adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti di kemudian hari Skripsi tersebut adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini Saya perbuat dengan sebenarnya tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, November 2017

Fraendo Dylan Simbolon

NIM: 130200507

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Seiring dengan tingkat kemajuan dan peradaban kehidupan manusia menimbulkan berbagai ragam bentuk tindak pidana atau kejahatan baru maupun perkembangannya pada hal tersebut. Perubahan ini juga menjadikan anak sebagai salah satu subjek yang dapat melakukan sesuatu ditentang oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 22

Salah satu tindak pidana yang dilakukan dalam masyarakat adalah pencurian. Yang mana pencurian masuk di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan. Tindak pidana pencurian ini dikualifikasikan dari pencurian biasa, ringan, pemberatan bahkan dengan kekerasan yang mana bias hampir setiap hari kita lihat di media elektronik maupun media massa.

Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian yang sesuai dengan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi melakukan tindak pidana pencurian pada saat waktu malam di rumah atau perkarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dan mengambil barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu.²

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektualnya. Bila kesemuanya ini berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya (*mentally healthy*). Pengertian yang cukup fase fase perkembangan manusia pada umumnya merupakan hal yang sangat penting untuk dapat membantu anak dalam mengembangkan dirinya agar dapat mencapai perkembangan yang harmonis dan optimal.³

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan

²*Ibid*, hal. 3

³B Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni. 1984, hal. 275.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrument hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menentukan bahwa “batas minimum anak yang masuk kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun”.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di Negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan – perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali,

atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan ?
2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn?

II. PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pada Pencurian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri”. Pengertian ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pengertian menurut perundang-undangan haruslah memenuhi unsur-unsur yang lengkap dari suatu pasal yang didakwakan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan perundang-

undangan itu sendiri maupun untuk merumuskan sebuah tindakan apakah masuk kategori tindak pidana atau bukan.⁴

Tindak pidana pencurian dalam hukum positif dijelaskan pada BAB XXII KUHP, yaitu mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Para sarjana hukum tidak memberikan definisi tentang pencurian, akan tetapi unsur-unsur dan elemen-elemennya saja yang berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.”⁵

B. Pembagian Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Buku II Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 terdapat 5 pembagian pencurian sebagai berikut:

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000, hal 117

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 249

a. Pencurian biasa

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal 362 tersebut merupakan dasar pencurian dan juga menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan, dan lain-lain. Suatu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP.

2. Pencurian dengan pemberatan

Dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, yang berbunyi :⁶

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Pencurian ternak (KUHP 101)
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya); (KUHP 98, 167 s, 365)
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih: (KUHP 364)
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan

⁶ R. Soesilo, *Ibid*, hal.250-251

jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.(KUHP 99 s, 364 s)

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.(KUHP 35, 366,486)

3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi:⁷
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 Nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

R. Soesilo mengatakan pencurian barang yang harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk pencurian ringan. Suatu tindak pidana pencurian ringan bisa dikatakan apabila pencurian barang tersebut bernilai ekonomis.

Pengecualian dari pencurian ringan meskipun harganya tidak lebih dari Rp. 250, jika :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran ataupun malapetaka yang lain.

⁷ R.Soesilo, *Ibid*, hal. 364

3. Pencurian pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak mengetahui kejadian itu atau tidak atas kehendak orang yang mempunyai hak.
 4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 365).⁸
- d. Pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. (KUHP 89, 335).
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (KUHP 98,363). B
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. (KUHP 363 butir 4).
 - c. Jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan

⁸ R. Soesilo, *Op.cit*, hal. 249

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99, 100, 364 s).

d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat. (KUHP 90).

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (KUHP 35, 89, 366)

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir no.1 dan 3. (KUHP 339, 366, 486).

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) dari orang yang kena kejahatan itu, tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu ini tidak dapat dituntut hukuman.

2. Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.

3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁹

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :¹⁰
 - a. Pencurian ternak.
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hal.19.

¹⁰ R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, hal.377.

- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam c disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam d dan e, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun.

III. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Faktor Internal Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Faktor Inteligensia

Inteligensia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak yang berperilaku nakal ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku kejahatan.¹¹

2. Faktor kelamin

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan timbulnya perbedaan tidak hanya dalam kuantitas kenakalan semata-mata, tetapi

¹¹ *Ibid.*

juga segi kualitas kenakalannya. Sering kali kita mendengar melihat atau membaca dalam mars media kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat pergaulan bebas.¹²

3. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Maksud faktor ini adalah kedudukan anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, dan seterusnya. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan kecenderungan mudah berbuat jahat.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hal. 20

B. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

1. Faktor Ekonomi
 2. Faktor Keluarga
 3. Faktor Pendidikan Dan Sekolah
 4. Faktor Pergaulan Anak

IV. ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)

A. Kronologis Kasus

Studi kasus yang akan penulis paparkan berikut ini akan mencakup pertimbangan yuridis yang nantinya dilanjutkan dengan analisis penulis terhadap putusan hakim. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yakni dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti.¹⁴

Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 23.42 wib, Bimby Putra yang selanjutnya disebut Terdakwa sedang bersama dengan Roy (yang seorang DPO) di Jl.SM Raja Pelataran parkir Rumah Sakit Estomihi Medan. Pada waktu dan tempat yang sama, Hendro Syahputra, yang adalah seorang Security, selanjutnya disebut Saksi sedang melaksanakan tugas dinas jaga malam di Rumah sakit Estomihi Medan.

¹⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal.147.

Kemudian Terdakwa datang ke Rumah Sakit tersebut, dan Saksi Hendro Syahputra bertanya kepada terdakwa “Mau ngapain kau?“, kemudian karena Terdakwa tidak dapat berbicara, Terdakwa hanya menunjukkan luka yang ada pada bagian kakinya. Saksi Hendro Syahputra membawa Terdakwa ke ruang UGD dan membawanya ke Dokter. Namun, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk berobat, Saksi meminta kepada suster yang ada di Rumah Sakit untuk membersihkan luka kaki Terdakwa. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pulang tetapi tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di pelataran parkir Rumah Sakit tersebut dan mengatur setiap pengunjung yang ingin keluar dari parkir sepeda motor. Setelah Saksi melihat hal tersebut, Saksi hanya pergi ke Pos untuk berjaga-jaga dan keliling-keliling di sekitaran Rumah Sakit tersebut.

Melihat kondisi sepi, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci palsu dan tanpa seizin dari Saksi mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru putih, lalu mendorongnya keluar dari Rumah sakit tersebut sedangkan Roy menunggu terdakwa di depan rumah sakit tersebut.

Setelah kejadian tersebut ketahuan, Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Medan Kota, lalu membawa Terdakwa ke Polsek Medan Kota untuk diproses secara hukum.

B. Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dapat

menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan. Hal-hal yang diuraikan dalam dakwaan dapat dilihat dari pasal 143 KUHP.¹⁵

C. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama Bimbi Putra yang telah diuraikan diatas. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bimbi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan atau kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimbi Putra berupa pidana pengembalian terhadap orang tua ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5565 UR dengan No.H-05217135 atas nama Marahasyim Siregar dikembalikan kepada Saksi Marahasyim Siregar ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Bimbi Putra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

¹⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 170

D. Putusan

Pengadilan Negeri Medan yang dibacakan pada tanggal , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BIMBI PUTRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Mewajibkan Terdakwa mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di P.T. Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 68 Pematang Siantar dengan biaya dari Negara;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah rekaman CCTV;
 - b. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5565 UR dengan No.H-05217135 an.MARAHASYIM SIREGAR;
Dikembalikan kepada saksi korban MARAHASIM SIREGAR;
 - c. 1 (satu) helai kemeja warna abu-abu biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa BIMBI PUTRA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

C. ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)

1. Dakwaan

Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, yaitu :

a. Ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak.

b. Pencurian dilakukan pada malam hari. Pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

c. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Dalam kasus ini, tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang, yaitu Bimbi Putra dan Roy.

d. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:

Dalam kasus ini, Bimbi Putra memakai anak kunci palsu untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 berwarna putih.

Dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut, maka dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana telah sesuai.

2. Tuntutan

Tuntutan point pertama yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar. Karena Bimbi Putra ikut serta dalam membantu Roy untuk melakukan tindak pidana pencurian pemberatan. Hal ini sesuai dengan unsur yang ada pada Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana

Tuntutan point kedua yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum ini tidak sesuai karena seharusnya Bimbi Putra, seorang anak yang tidak dapat berbicara harus mendapatkan pengawasan yang ketat, tidak hanya dengan kembali ke rumah orangtuanya.

Tuntutan point ketiga yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar, yaitu mengembalikan motor milik Marahasyim Siregar.

Tuntutan point keempat yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar. Karena jika memang Bimbi Putra bersalah dan menjadi Terdakwa maka Terdakwa harus membiayai biaya perkara.

3. Putusan

Berdasarkan putusan yang diambil, maka majelis hakim mewajibkan Terdakwa mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di P.T. Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 68 Pematang Siantar dengan biaya dari Negara. Putusan majelis hakim ini telah mencerminkan rasa keadilan. Pemidanaan yang dilakukan untuk upaya yang mendidik dan pembinaan terhadap diri Terdakwa sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.

Meskipun perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana diancam dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun akan tetapi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah penyandang tuna wicara dan tuna rungu dalam perkara *aquo*, tidaklah membahayakan kepada anggota masyarakat, yang ternyata keinginan Terdakwa untuk melakukan

perbuatan tersebut oleh karena ajakan dan pengaruh dari orang normal yaitu ROY (DPO).

Dengan demikian saya setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu mewajibkan Terdakwa mengikuti Pendidikan Formal dan/ atau Pelatihan di P.T. Pelayanan Sosian Tuna Runggu Wicara dan Lansia yang beralamat di Jl. Sisimangaraja No. 68, Pematang Siantar dengan biaya dari Negara dan memerintahkan Penuntun Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan. Putusan hakim ini tidak sama dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan hakim beranggapan seorang anak seperti Bimbi Putra harus mengikuti Pendidikan Formal dan/ atau Pelatihan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Buku II Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 terdapat 5 kualifikasi pencurian sebagai berikut:
 - a. Pencurian Biasa
 - b. Pencurian dengan pemberatan
 - c. Pencurian ringan
 - d. Pencurian dengan kekerasan
 - e. Pencurian dalam kalangan keluarga

2. Ada dua faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terdiri dari :

- a. Faktor Inteligensia
- b. Faktor Kelamin
- c. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Selain itu faktor internal penyebab tindak pidana secara umum dalam Mazham Italia atau Mazhab Antropologi, bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi, mempunyai, mempunyai tanda-tanda tertentu umpunya isi tengkoraknya kurang dari yang lain, terdapat kelainan daripada tengkoraknya. Juga dalam otaknya terdapat keganjilan yang akan seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biar pun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat khusus.

Faktor internal terdiri dari :

- a. Faktor Keluarga
- b. Faktor Ekonomi
- c. Faktor Pendidikan dan Sekolah
- d. Faktor Pergaulan Anak

Selain itu faktor eksternal penyebab tindak pidana secara umum adalah Mazhab Prancis, Mazhab Lingkungan- Ekonomi dan Mazhab Bio-sosiologi

3. Analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak, yaitu:

a. Dakwaan

Jaksa Penuntut umum memberikan 3 (tiga) dakwaan, yaitu :

- (1) 363 ayat (2) KUH Pidana tentang
- (2) Pasal 363 ayat (1) keempat dan kelima KUH Pidana
- (3) Pasal 362 KUH Pidana

b. Tuntutan

Adapun tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa Bimbi Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan atau kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bimbi Putra berupa pidana pengembalian terhadap orang tua ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 BK 5565 UR dengan No.H-05217135 atas nama Marahasyim Siregar dikembalikan kepada Saksi Marahasyim Siregar ;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa Bimbi Putra dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

c. Putusan

Dalam putusan 13/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn yaitu Terdakwa yang merupakan anak berumur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan, dan diwajibkan mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di P.T. Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lansia yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 68 Pematang Siantar dengan biaya dari Negara karena telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh anak dan perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkannya. Terdakwa tidak didakwakan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun akan karena pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang nota bene adalah penyandang tuna wicara dan tuna rungu dalam perkara *aquo*.

B. Saran

1. Mengenai pengaturan tentang pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seharusnya aparat penegak hukum dengan cepat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana tersebut sehingga dapat diambil suatu tindakan yang disosialisasikan kepada masyarakat terutama terhadap anak yang memang harus diakui pada seusianya dapat melakukan sesuatu yang dianggap terlarang tanpa memperhatikan akibatnya, supaya anak dan masyarakat yang ada disekitarnya takut dan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.

2. Sangat diperlukan peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak yang sehat dan baik karena keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat dan lembaga atau pranata yang paling utama untuk melakukan suatu interaksi sosial dibandingkan dengan yang lainnya. Keluarga dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan anak sehari-hari tetapi dengan catatan bahwa kebebasan anak tidak dibatasi dalam tahap yang sewajarnya dan lebih menanamkan nilai-nilai dari pendidikan agama disamping pendidikan umum. Perlunya kesadaran dari masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari, saling berinteraksi satu sama lain agar terciptanya budaya yang baik sehingga tidak ada penyimpangan budaya oleh anak khususnya dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat merugikan orang lain.
3. Dalam hal melakukan penerapan sanksi pidana kepada anak memang perlu diperhatikan bahwa sanksi yang akan dikenakan haruslah benar bermanfaat agar tidak menghambat pertumbuhan mental anak. Masyarakat dan pemerintah juga harus ikut mengawasi kehidupan terdakwa yang telah dipidana sehingga ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana yang serupa, sesuai dengan tujuan memperbaiki diri dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 22

B Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni. 1984,hal. 275.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2000, hal 117

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 249

R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P) Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981, hal.377.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hal.147.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 170

